



PUTUSAN

NOMOR 214/PID.SUS/2025/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara :

1. Nama Lengkap : Ida Maifani Lubis;
2. Tempat lahir : Tanjung Balai;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/ 06 Mei 2002;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jl. Melati, Dusun X, Desa Simpang Empat, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
3. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 November 2024;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 23 November 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 214/PID SUS/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 9 Januari 2025;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Plh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 10 Januari 2025 sampai dengan tanggal 10 Maret 2025;

Terdakwa pada tingkat banding tidak didampingi Penasihat Hukum;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Kisaran karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Ia Terdakwa IDA MAIFANI LUBIS pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024, sekira pukul 02.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Suluk, LK. V, Kel. Mutiara, Kec. Kisaran Timur, Kab. Asahan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa dijemput oleh YUDHA dan istrinya di graha dan pergi ke rumah YUDHA dan Istrinya untuk membantu membereskan rumah YUDHA yang baru pindahan,
- Kemudian terdakwa diajak untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu oleh YUDHA dan DONNY RAHMAN, Bahwa setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut, YUDHA bersama istrinya pergi keluar untuk mencari makan.
- Bahwa sekira pukul 02.00 WIB, terjadi penggerebekan oleh Pihak Kepolisian, dan ditemukan 1 (satu) plastik klip narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan narkotika jenis sabu di dalam bra terdakwa, lalu 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah jarum, dan 1 (satu) buah mancis ditemukan di lantai, yang mana alat-alat tersebut sebelumnya disembunyikan oleh terdakwa di selangkangannya ketika pihak kepolisian datang dan jatuh ke lantai ketika terdakwa diminta berdiri untuk dilakukan penggeledahan.

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 214/PID SUS/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya terdakwa dan Saksi DONNY RAHMAN beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Asahan untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Kisaran Nomor : 79/IL.10089/2024, tanggal 17 Juli 2024 menyatakan bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,20 gram dan netto 0,10 gram, dan 1 (satu) buah kaca pirex yang terdapat lekatan yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,50 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 4129/ NNF/ 2024, tanggal 05 bulan Agustus 2024 dari BIDLABFOR POLRI Cabang Medan yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,10 (nol koma satu nol) gram
 - b. 1 (satu) pipet kaca berisi lekatan kristal putih dengan berat brutto 1,50 (satu koma lima nol gram)yang ditemukan dari terdakwa IDA MAIFANI LUBIS dan DONNY RAHMAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 413 0/ NNF/ 2024, tanggal 01 bulan Agustus dari BIDLABFOR POLRI Cabang Medan yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik terdakwa atas nama : IDA MAIFANI LUBIS
 - b. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik terdakwa atas nama : DONNY RAHMANUrine a dan urine b adalah masing-masing milik terdakwa atas nama : IDA MAIFANI LUBIS dan DONNY RAHMAN adalah benar mengandung

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 214/PID SUS/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa Ia Terdakwa IDA MAIFANI LUBIS pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024, sekira pukul 23.45 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Suluk, LK. V, Kel. Mutiara, Kec. Kisaran Timur, Kab. Asahan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, yang tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa dijemput oleh YUDHA dan istrinya di graha dan pergi ke rumah YUDHA dan Istrinya untuk membantu membereskan rumah YUDHA yang baru pindahan, selanjutnya sekira pukul 23.40 WIB terdakwa diajak untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu oleh YUDHA dan DONNY RAHMAN dengan cara memasukkan memasukkan narkotika jenis sabu tersebut ke dalam kaca pirex menggunakan pipet sekop dan disambungkan ke dalam alat hisap bong, lalu membakar bong, kemudian menghisap narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut, YUDHA bersama istrinya pergi keluar untuk mencari makan dan Terdakwa bersama dengan saksi DONNY RAHMAN tetap berada di rumah YUDHA;
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 02.00 WIB, melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan saksi DONNY RAHMAN dan ditemukan 1 (satu) plastik klip narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan narkotika jenis sabu di dalam bra terdakwa, lalu 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah jarum, dan 1 (satu) buah mancis ditemukan di lantai, yang mana alat-alat tersebut sebelumnya disembunyikan oleh terdakwa di selangkangannya ketika pihak kepolisian

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 214/PID SUS/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang dan jatuh ke lantai ketika terdakwa diminta berdiri untuk dilakukan pengeledahan.

- Selanjutnya terdakwa dan Saksi DONNY RAHMAN beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Asahan untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Kisaran Nomor : 79/IL.10089/2024, tanggal 17 Juli 2024 menyatakan bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,20 gram dan netto 0,10 gram, dan 1 (satu) buah kaca pirex yang terdapat lekatan yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,50 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 4129/ NNF/ 2024, tanggal 05 bulan Agustus dari BIDLABFOR POLRI Cabang Medan yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,10 (nol koma satu nol) gram
 - b. 1 (satu) pipet kaca berisi lekatan kristal putih dengan berat brutto 1,50 (satu koma lima nol gram)yang ditemukan dari terdakwa IDA MAIFANI LUBIS dan DONNY RAHMAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 4130/ NNF/ 2024, tanggal 01 bulan Agustus dari BIDLABFOR POLRI Cabang Medan yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik terdakwa atas nama : IDA MAIFANI LUBIS
 - b. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik terdakwa atas nama : DONNY RAHMAN

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 214/PID SUS/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urine a dan urine b adalah masing-masing milik terdakwa atas nama : IDA MAIFANI LUBIS dan DONNY RAHMAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 214/PID SUS/2025/PT MDN tanggal 3 Februari 2025, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 214/PID SUS/2025/PT MDN tanggal 3 Februari 2025;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 214/PID SUS/2025/PT MDN tanggal 4 Februari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Asahan No. Reg. Perkara PDM-2744/Kisar/Enz.2/10/2024 tanggal 25 November 2024 yang menuntut Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IDA MAIFANI LUBIS terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IDA MAIFANI LUBIS berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 214/PID SUS/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip kecil diduga narkoba jenis sabu dengan brutto 0,20 gram dan netto 0,10 gram
- 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan narkoba jenis sabu dengan brutto 1,50 gram
- 1 (satu) buah bong
- 1 (satu) buah jarum
- 1 (satu) buah mancis

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 807/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 11 Desember 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ida Maifani Lubis tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip kecil Narkoba Jenis Sabu dengan brutto 0,20 gram dan netto 0,10 gram;
 - 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan Narkoba Jenis Sabu dengan brutto 1,50 gram;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 1 (satu) buah jarum;
 - 1 (satu) buah mancis;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 214/PID SUS/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 286/Akta Pid.Sus/ 2024/PN Kis yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Desember 2024, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 807/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 11 Desember 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kisaran yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Desember 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 286/Akta Pid.Sus/2024/PN Kis yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Desember 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 807/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 11 Desember 2024 ;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kisaran yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Desember 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juusita Pengganti Pengadilan Negeri Kisaran bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 12 Desember 2024, selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini sebelum dikirimkan ke Pangadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 214/PID SUS/2025/PT MDN



Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum dalam mengajukan banding tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 807/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 11 Desember 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam pertimbangan bukti-bukti dan fakta-fakta, penerapan hukum maupun pertimbangan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa Ida Maifani Lubis “tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dalam mengadili ditingkat banding, demikian pula dengan pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa Ida Maifani Lubis menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan ditingkat banding dipertahankan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 807/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 11 Desember 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, menurut ketentuan pasal 21 jo. 27 (1), (2), pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan dan dalam pengadilan tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 214/PID SUS/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa Ida Maifani Lubis tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 807/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 11 Desember 2024 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025, oleh Dr. Berlian Napitupulu, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Usaha Ginting,, S.H., M.H. dan Richard Silalahi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Martin Anggiat P. Sinaga, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

USAHA GINTING,, S.H., M.H.

Dr. BERLIAN NAPITUPULU, S.H., M.Hum.

Ttd

RICHARD SILALAHI, S.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 214/PID SUS/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

MARTIN ANGGIAT P. SINAGA, S.H., M.H.

Halaman **11** dari **10** Putusan Nomor 214/PID SUS/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)